

OPTIMALISASI FUNGSI KOORDINASI ANTARA GUBERNUR DAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DALAM PEMBERIAN REKOMENDASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN

Fatkhurohman^{1*)}, Sirajuddin¹⁾

¹⁾ Program Studi S Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang, Kota Malang

*Email Korespondensi: kusumo_uwg@yahoo.co.id

ABSTRAK

Bangun rancang peraturan perundang-undangan yang ideal adalah salah satu senjata utama mencapai pembangunan nasional. Harmonisasi dan koordinasi yang baik merupakan basis utama dalam mewujudkan regulasi yang ideal. Proses pembentukan rancangan peraturan daerah saat ini perlu diselesaikan secara efektif dan efisien. Hal ini tentu ditekankan karena selama ini proses terbentuknya rancangan peraturan daerah masih terhambat oleh koordinasi antar birokrasi dimana pengusul rancangan peraturan daerah harus mendapat pengawasan dan evaluasi oleh Gubernur dan Menteri Hukum HAM sesuai dengan perintah undang-undang. Namun proses hasil evaluasi dan rekomendasi antara dua institusi tersebut berpotensi membingungkan pihak pengusul rancangan peraturan daerah karena rekomendasi perbaikan antara dua institusi tersebut tidak terkoordinasi dengan baik. Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian yuridis empiris (*empiric legal research*).

Kata Kunci: Optimalisasi, Pembentukan, Perda

ABSTRACT

*Building an ideal legislative draft is one of the main weapons in achieving national development. Good harmonization and coordination are the main basis in realizing the ideal regulation. The current process of drafting regional regulations needs to be completed effectively and efficiently. It is certainly emphasized because during the process of formation of regional regulation draft is still hampered by bureaucratic coordination between the proposer of the draft regulation which the region must be supervision and evaluation by the Governor and the Minister of Human Rights Law, as prescribed by law. However, the process of evaluation results and recommendations between the two institutions has the potential to confuse the proposer of the regional regulation draft because the recommendations for improvement between the two institutions are not well coordinated. This study uses a type of empirical juridical research (*empiric legal research*).*

Keywords: Optimization, Formation, Perda

Pendahuluan

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah yang sudah berlangsung kurang lebih sekitar 21 (dua puluh satu) tahun di Indonesia banyak mengalami pasang surut pengaturan. Hal ini terbukti selalu berubahnya peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 kemudian UU No. 32 Tahun 2004 sampai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah. Berbagai Peraturan Perundang-undangan tersebut mengalami berbagai penyempurnaan agar pelaksanaan otonomi daerah berjalan dengan baik dan bisa memenuhi kesejahteraan masyarakat.

Salah satu penyempurnaan yang dilakukan oleh pihak pemerintah adalah dengan menguatkan kewenangan Gubernur dalam pembentukan perda oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota melalui metode pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan kabupaten/kota. Hal ini seperti diatur dalam Pasal 378 UU No. 23 Tahun 2014 yang menyatakan:

- 1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
- 2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- 3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum mampu melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meminta bantuan untuk melaksanakan pengawasan kepada Pemerintah Pusat.

Berdasarkan ketentuan tersebut Gubernur mempunyai wewenang kuat dan tegas dalam mengawal berjalannya otonomi daerah dalam berbagai bidang penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum [1]. Disisi lain wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum public [2]. Kata wewenang mengandung arti hak dan kekuasaan untuk bertindak atau membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab pada orang lain [3].


Dalam bidang pembentukan Perda hak dan kekuasaan Gubernur menurut UU No. 23 Tahun 2014 sangat tegas untuk menjaga terbentuknya perda yang berkualitas. Hal ini penting untuk mendapatkan perhatian dikarenakan dalam era otonomi daerah ini kita selalu dihadapkan oleh perda yang selalu bermasalah. Beberapa masalah dalam otonomi daerah Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perkembangan dari persoalan ini ternyata dari waktu ke waktu kondisinya bukan semakin membaik malah semakin memprihatinkan. Hal ini terasa setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merilis kembali mengenai masih terjadinya perda bermasalah. Menurut keterangan Kepmendagri Republik Indonesia pada tanggal 18 April 2016 menyebutkan bahwa Kemendagri membatalkan 920 peraturan bermasalah, mayoritas berupa perda tersebut menghambat investasi dan menciptakan intoleransi dan diskrimasi. Kepmendagri bahkan menargetkan 3000 perda serupa dibatalkan pada juni 2016 [4].

Dijelaskan lebih rinci lagi bahwa perda yang dibatalkan terdiri dari 105 peraturan/keputusan mendagri, 104 perda provinsi dan Peraturan Gubernur, serta 675 perda kabupaten/kota serta peraturan bupati/walikota. Menurut laporan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi daerah disebutkan bahwa berdasarkan penelitiannya jumlah perda bermasalah justru meningkat selama setahun terakhir. Apabila sebelumnya rata-rata perda bermasalah hanya 30 persen, saat ini jumlahnya mencapai 51 persen atau sebanyak 262 dari 507 Perda [5].

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) lebih rinci menyebutkan setidaknya ada 347 perda yang bermasalah dan memiliki potensi menghambat investasi. Berdasarkan kajian KPPOD tersebut, ditemukan bahwa 235 perda yang bermasalah adalah terkait dengan pajak dan retribusi daerah, 63 terkait dengan perizinan, 7 terkait dengan masalah ketenagakerjaan, dan 42 perda dengan urusan lain-lain. Banyak di antara perda-perda tersebut bermasalah dalam aspek yuridis, substansi, hingga prinsip. Adapun

berdasarkan catatan Kemendagri, sejak 2015 hingga Juli 2019 sudah 290 perda provinsi yang berkaitan dengan investasi [6].

Melihat kondisi tersebut di atas tentu jantung masalah terdapat pada mekanisme pemberian rekomendasi terhadap raperda yang masih belum menyentuh makna efektif dan efisien. Permasalahan tersebut dapat difahami dalam skema berikut:



Gambar 1. Bagan Skema Permasalahan

Dari bagan tersebut dapat dilihat bahwa masih terjadi kerumitan dalam pengusulan raperda, hal ini dipicu oleh koordinasi yang belum optimal antar birokrasi baik Gubernur maupun Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Sebab selama ini proses terbentuknya perda terkadang masih terhambat oleh satu birokrasi dimana pengusul raperda harus mendapat pengawasan dan evaluasi oleh Gubernur dan Menteri Hukum HAM sesuai dengan perintah Pasal 58 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu: *"Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan"* [7].

Artinya raperda sebelum ditetapkan sebagai Perda harus terlebih dahulu dilakukan pengharmonisasian pada tahapan penyusunan raperda. Selanjutnya dalam Pasal 99A UU No. 15 Tahun 2019 menegaskan pula bahwa sebelum kementerian atau lembaga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2019 itu terbentuk, pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan (termasuk tahapan pengharmonisasian raperda) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum yakni Kemenkumham.

Undang-Undang sebagai peraturan mengikat telah memberikan kewenangan kepada Gubernur dan Kemenkumham dalam upaya pengharmonisan raperda, namun demikian kenyataan yang terjadi adalah proses hasil evaluasi antara 2 (dua) institusi tersebut terkadang menghasilkan rekomendasi yang berbeda sehingga berpotensi membingungkan pihak pengusul raperda karena saran perbaikan antara dua institusi tersebut tidak terkoordinasi dengan baik.

Sehingga berpijak dari permasalahan tersebut, upaya optimalisasi koordinasi antara Gubernur dan Kementerian Hukum dan Ham dalam pemberian rekomendasi raperda dari pemerintah kabupaten sangat perlu dilakukan. Menurut Winardi optimalisasi merupakan usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Pada prinsipnya diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam pewujudannya secara efektif dan efisien [8]. Selanjutnya berkaitan dengan koordinasi menurut G.R Terry koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan [9]. Sedangkan rekomendasi menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara didefinisikan sebagai saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

Berdasarkan uraian di atas, menemukan cara untuk mengoptimalkan koordinasi antara Gubernur dan Kemenkumham dalam pemberian rekomendasi terhadap raperda secara optimal merupakan tujuan yang hendak dicapai.

PEMBAHASAN

Koordinasi Antar Birokrasi Pemberi Rekomendasi Raperda Belum Optimal

Gubernur merupakan salah satu “kepanjangan tangan” Pemerintah Pusat yang mengelola wilayah Provinsi di Indonesia. Sebagai salah satu Pemerintah Daerah yang menjadi penghubung antara daerah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Pusat, maka fungsi Gubernur menjadi penting dalam konteks pemerintahan dan sektor lain dalam hal pembangunan. Fungsi ini menjadi penting manakala dihadapkan pada situasi banyaknya Perda bermasalah, karena itu legitimasi kewenangan Gubernur sangat penting untuk dikaji sebagai alasan pembenar bahwa Gubernur bisa mencegah terjadinya peraturan daerah bermasalah di tingkat kabupaten. Untuk merealisasikan hal ini pengawasan Gubernur terhadap terbentuknya raperda adalah sebuah keniscayaan.

Menurut Newman pengawasan dititikberatkan pada usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana. Dengan demikian pengawasan adalah suatu tindakan yang dilakukan selama proses suatu kegiatan sedang berjalan, bahkan setelah akhir proses kegiatan tersebut. Berbeda dengan Muchsan pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya [10].

Konsepsi pengawasan dalam tatanan regulasi yang diberikan kepada Gubernur masuk dalam kategori pencegahan (*preventif*) yang bertujuan untuk menghindari status perda bermasalah yang berujung kepada pembatalan. Hal ini sesuai dengan pendapat Lotulung yang mengatakan Pengawasan adalah upaya untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik sengaja maupun tidak disengaja, sebagai usaha preventif, atau juga untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan itu, sebagai usaha represif [11]. Pelaksanaan pencegahan ini berbentuk pengawasan dan pembinaan yang bertumpu pada empat hal yakni yakni Evaluasi, klarifikasi, konsultasi dan fasilitasi.

Namun demikian, berdasarkan penelitian yang dilakukan tahun 2018 ditemukan bahwa model pengawasan (evaluasi) yang dilakukan oleh Gubernur masih menimbulkan masalah antara lain:

1. Dari pihak pengusul raperda terkadang mengirim staf yang tidak kompeten dalam melakukan fasilitasi kepada Gubernur yang dalam hal ini menjadi tanggung jawab Biro Hukum;
2. Biro Hukum juga tidak konsisten dalam memberikan catatan dan temuan-temuan dengan rekomendasi formal yang diberikan kepada pihak pengusul raperda;
3. Terjadinya mutasi pegawai Biro Hukum juga mempengaruhi proses fasilitasi;
4. Terkait dengan waktu pengajuan fasilitasi kemudian diundang fasilitasi dan hasil fasilitasi terkadang tidak sesuai dengan yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah [12].

Persoalan ini bertambah seiring dengan terbentuknya kewenangan perancang peraturan perundang-undangan dari Departemen Hukum dan HAM yang dimandatkan Kantor Wilayah (Kanwil) masing masing provinsi untuk bertugas mengevaluasi rancangan perda yang diajukan oleh baik Bupati maupun insiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dengan demikian pengusul rancangan perda (baik Bupati maupun DPRD) harus berhadapan dengan 2 (dua) institusi yakni Gubernur dan Departemen Hukum dan HAM. Penelitian awal yang dilakukan menunjukkan bahwa hasil evaluasi dari 2 (dua) institusi tersebut sering membingungkan pengusul raperda karena rekomendasi perbaikan sering tidak terkoordinasi dengan baik.

Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur atau Rancangan Peraturan Bupati/Walikota untuk disesuaikan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Disisi lain klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota untuk disesuaikan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Adapun konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi kepada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.

Sedangkan Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Mendagri kepada provinsi serta Mendagri dan/atau gubernur kepada kabupaten/kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

Berbagai piranti ini dipergunakan untuk mencegah terjadinya perda bermasalah. Penguatan kewenangan berupa pengawasan Gubernur ini sangat penting dilakukan agar pembentukan perda oleh pemerintah kabupaten/kota memenuhi perintah perundang-undangan yang mengatur tentang itu. Hal ini sejalan dengan pemikiran Bagir manan bahwa, kontrol merupakan sebuah fungsi sekaligus hak, sehingga lazim disebut dengan fungsi kontrol atau hak kontrol. Kontrol mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian. Pengawasan bertalian dengan arahan (*directive*) [13].

Kewajiban Bupati untuk tunduk kepada ketentuan ini semuanya diatur dalam Pasal 242 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang berbunyi:

- (1) Bupati/wali kota wajib menyampaikan rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat

- paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda kabupaten/kota dari pimpinan DPRD kabupaten/kota untuk mendapatkan nomor register Perda.
- (2) Menteri memberikan nomor register rancangan Perda Provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan nomor register rancangan Perda Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rancangan Perda diterima.
 - (3) Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah.
 - (4) Dalam hal kepala Daerah tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (6), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.

Dalam hal ini, kewenangan Gubernur dalam proses Pembentukan Perda Kabupaten/Kota adalah;

1. Menerima rancangan Perda Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari untuk memberikan nomor registrasi Perda.
2. Kemudian Gubernur memberikan nomor registrasi Perda kepada Bupati/Walikota paling lama 7 (tujuh) hari sejak rancangan Perda diterima.
3. Pemberian nomor registrasi oleh Gubernur ini menjadi penting bagi Bupati/Walikota karena jika Bupati/Walikota tidak menandatangani rancangan Perda yang sudah mendapatkan nomor registrasi maka rancangan Perda tersebut tetap sah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.

Kewajiban Bupati yang begitu terukur tersebut adalah konsekuensi dari asas otonomi daerah dimana didalamnya tidak bisa lepas dari pengawasan oleh Gubernur. Menurut Bagir Manan kebebasan dalam berotonomi tidak berarti tanpa pengawasan, tidak boleh ada sistem otonomi dalam negara kesatuan yang meniadakan pengawasan. Kebebasan berotonomi dan pengawasan merupakan dua sisi dalam satu lembaran dalam berotonomi, kedua sisi inilah yang menjaga keseimbangan bandul antara kecenderungan desentralisasi dan sentralisasi yang dapat berayun perlahan [14]. Pengawasan gubernur terhadap raperda yang diajukan Bupati memang terbilang rumit, karena beresiko draft rancangan perda akan dibongkar oleh Gubernur dan Bupati harus tunduk patuh kepada hasil revisi Gubernur tersebut [15].

Sisi lain yang harus diperhatikan selain masalah pengawasan adalah fungsi koordinasi antara instansi yang terlibat dalam penilaian raperda, yakni pihak bagian hukum provinsi dan pihak kementerian Hukum HAM. Ini perlu diperhatikan secara serius dikarenakan antara dua institusi sering terjadi disharmoni dalam memberikan penilaian raperda yang diajukan pihak Pemerintah kabupaten dan DPRD. Menurut Mahendra ada enam faktor yang menyebabkan disharmoni, antara lain:

- a. Pembentukannya dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan sering dalam kurun waktu yang berbeda;
- b. Pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan berganti-ganti baik karena dibatasi oleh masa jabatan, alih tugas atau penggantian;
- c. Pendekatan sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lebih kuat dibanding pendekatan sistem;
- d. Lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang melibatkan berbagai instansi dan disiplin hukum;
- e. Akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan masih terbatas; dan

- f. Belum mantapnya cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.

Disharmoni peraturan perundang-undangan mengakibatkan:

- 1) Terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya;
- 2) Timbulnya ketidakpastian hukum;
- 3) Peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien; dan
- 4) Disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur [16].

Dengan demikian sangat diperlukan mencari jalan keluar atas permasalahan koordinasi ini. Pemberian rekomendasi harus dalam koordinasi yang terukur agar tidak terjadi disharmoni antara pihak-pihak terkait dalam memberikan penilaian sebuah raperda.

Wujud Optimalisasi Koordinasi Antar Birokrasi yang diperlukan

Dalam proses pengharmonisasian Raperda, dilakukan oleh Gubernur dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum yaitu Kemenkumham melalui Kantor Wilayah Kemenkumham sebagaimana yang diatur dalam Pasal 58 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2019. Meskipun telah disahkannya UU No. 12 Tahun 2011 dan UU No. 15 Tahun 2019 yang mengatur cara/metode yang pasti baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang untuk membuat Perda serta meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan Perda tersebut, namun kenyataannya masih banyak Perda-Perda yang tumpang tindih, tidak konsisten, bahkan saling bertentangan secara horizontal [17].

Hal ini terjadi lantaran koordinasi antara birokrasi Gubernur dan Kementerian Hukum dan HAM masih belum menemui titik optimal dalam pemberian rekomendasi bagi pengusul raperda baik dari Bupati maupun insiatif DPRD. Kenyataan ini perlu menjadi perhatian serius dikarenakan antara dua institusi yang terlibat sering terjadi disharmoni koordinasi dalam memberikan penilaian maupun rekomendasi terhadap raperda. Untuk meminimalisir permasalahan tersebut diperlukan membangun sinergisitas agar harmonisasi pembentukan Raperda tersebut dapat berjalan baik dan optimal. Langkah yang dapat dilakukan sebagai formulasi yaitu:

- a. Antara Institusi baik Gubernur dan Kanwil Kemenkumham harus duduk bersama untuk membagi materi raperda yang dinilai dengan catatan bahwa peraturan perundang-undangan yang dijadikan piranti dalam pembahasan harus sama, hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemberiann rekomendasi raperda kabupaten.
- b. Membangun sinergitas dengan membagi peran dalam pengharmonisan raperda seperti memastikan penilaian nomenklatur, teknis penyusunan dan penyelarasan akhir raperda.

Sehingga demikian apabila langkah-langkah ini dilakukan, tentu tujuan untuk menciptakan perda yang harmoni dan berkualitas sangat nyata dapat diwujudkan, sesuai dengan tujuan pembangunan hukum nasional.

KESIMPULAN

Dalam pengusulan raperda pada prinsipnya harus mendapat pengawasan dan evaluasi oleh Gubernur dan Kemenkumham sesuai dengan perintah Pasal 58 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun kenyataan menunjukkan permasalahan bahwa koordinasi antar birokrasi Gubernur dan Kementerian Hukum dan HAM sebagai pihak penilai usulan raperda belum optimal. Hal ini terjadi lantaran komunikasi dan sinergitas antar institusi tidak terjalin dengan baik, kondisi ini

ditunjukkan dari banyaknya rekomendasi antara Gubernur dan Kanwil Kemenkumham tidak harmoni atau dengan kata lain terjadi tumpang tindih.

SARAN

Menyingkapi pentingnya mencari jalan keluar atas permasalahan fungsi koordinasi antara Gubernur dengan Kantor Wilayah Kemenkumham yang belum optimal dalam pemberian rekomendasi raperda dari pemerintah kabupaten, maka langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh kedua institusi tersebut adalah: *Pertama*, Baik Gubernur dan Kanwil Kemenkumham harus duduk bersama untuk membagi materi raperda yang dinilai dengan catatan bahwa peraturan perundang-undangan yang dijadikan piranti dalam pembahasan harus sama, hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemberiann rekomendasi raperda kabupaten. *Kedua*, Membangun sinergitas dengan membagi peran dalam pengharmonisan raperda seperti memastikan penilaian nomenklatur, teknis penyusunan dan penyelarasan akhir raperda.

REFERENSI

- [1] Indrohato, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efindie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.
- [2] Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4.
- [3] A Hamid S Attamini, Hukum tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 1993), hlm.12-13
- [4] Harian Kompas, Kementerian Dalam Negeri membatalkan 920 peraturan bermasalah, tanggal 18 April 2016
- [5] Harian Kompas, Regulasi Daerah: 3.266 Perda Ancam Investasi, Toleransi, dan Kesetaraan, Senin, tanggal 6 Juni 2016
- [6] Muhamad Wildan dalam di [Bisnis.com](https://ekonomi.bisnis.com/read/20191120/9/1172514/ini-dia-penyebab-munculnya-perda-bermasalah) dengan judul "Ini Dia Penyebab Munculnya Perda Bermasalah", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191120/9/1172514/ini-dia-penyebab-munculnya-perda-bermasalah> diunduh tgl 12 Mei 2021
- [7] Lihat Ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn
- [8] Ali, M. A, Analisis Optimalisasi Pelayanan Konsumen Berdasarkan Teori Antrian Pada Kaltimgps.Com di Samarinda. Ejournal Ilmu Administrasi Bisnis, Volume 2, Nomor 3, 2014, hlm. 346-357.
- [9] Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia. PT Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hlm. 34.
- [10] Muchsan, Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm. 37.
- [11] Paulus Effendi Lotulung, Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. xvi-xvii
- [12] Wawancara dengan Bapak Choirul Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Tulngagung tanggal 2 Mei 2018
- [13] Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi, PSH FH UII, Yogyakarta, 2001, hlm. 20
- [14] Bagir Manan Ibid, ibid hlm. 9
- [15] Fatkhurohman, Jurnal, Majelis Majelis Permusyawaratan Rakyat, Edisi 22/Desember 2018, ISSN: 2085-4682

- [15] Mahendra, A.A. Oka, 2010, Artikel Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, Media Publikasi Peraturan Perundang-undangan dan Informasi Hukum, Kemkumham.
- [16] Hermi Sari, Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Eksekutif Oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol 22, No. 2, Desember 2020. ISSN: 1410-9859, hlm. 310.

